**Law Enforcement Efforts**

**against Over Dimension and Overloading (ODOL) Violations in Goods Transport Vehicles in Indonesia**

**Upaya Penegakan Hukum**

**terhadap Pelanggaran Over Dimension dan Overloading (ODOL) dalam Kendaraan Angkutan Barang di Indonesia**

**Wahyudi**

[**wahyudi@iblam.ac.id**](mailto:wahyudi@iblam.ac.id)

**Mas Agus Priyambodo**

[**priyambodo@iblam.ac.id**](mailto:priyambodo@iblam.ac.id)

**Sekolah Tinggu Ilmu Hukum IBLAM**

**Abstrak**

Hukum dan norma diciptakan untuk memastikan ketertiban dan panduan perilaku dalam masyarakat. Esensinya, hukum mencerminkan evolusi moralitas masyarakat dengan tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di Indonesia, peningkatan infrastruktur jalan mengakibatkan peningkatan fatalitas kecelakaan, terutama akibat kegagalan teknis kendaraan. Dalam konteks transportasi, truk berukuran besar seperti truk tronton memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengangkutan barang. Namun, permintaan pengangkutan barang besar sering disalahgunakan, mengakibatkan pelanggaran seperti overloading. Modifikasi truk untuk meningkatkan kapasitas tanpa memperhatikan standar keamanan menjadi perhatian serius. Pelanggaran ini menimbulkan konflik antar pengguna jalan dan memerlukan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis, wawancara, dan pengamatan terhadap partisipan. Fokus penelitian adalah pemahaman norma hukum terkait pelanggaran over dimensi dan over muatan pada kendaraan pengangkut barang. Sumber referensi hukum dibagi menjadi primer dan sekunder, dengan literasi memainkan peran kunci dalam pengumpulan data.

Penegakan hukum di sektor lalu lintas ditujukan untuk mencegah pelanggaran dan melindungi lingkungan, serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman. Beberapa alasan pentingnya penegakan hukum terkait pelanggaran kapasitas muatan adalah meningkatnya kecelakaan, fatalitas, kerusakan jalan, dan biaya operasional. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, pendukung, partisipasi masyarakat, dan kebudayaan. Namun, terdapat kendala dalam penerapan UU No. 22 tahun 2009, seperti kurangnya kesadaran, sumber daya, dan koordinasi.

**Keyword**: Hukum dan Norma, Infrastruktur Jalan, Truk Overloading, Penegakan Hukum, Pelanggaran Muatan.

*Abstract*

*Laws and norms are created to ensure order and guide behavior in society. In essence, law reflects the evolution of societal morality with three main goals: justice, expediency, and legal certainty. In Indonesia, improvements in road infrastructure have resulted in an increase in accident fatalities, especially due to vehicle technical failures. In the context of transportation, large trucks, such as trontoon trucks, play an important role in facilitating the transportation of goods. However, requests for transporting large goods are often misused, resulting in violations such as overloading. Modifying trucks to increase capacity without paying attention to safety standards is a serious concern. This violation creates conflict between road users and requires effective law enforcement.*

*This research uses qualitative methods with a normative legal approach. Data was collected from written documents, interviews, and participant observations. The focus of the research is understanding legal norms related to over-dimensional and over-loading violations in goods transporting vehicles. Legal reference sources are divided into primary and secondary, with literacy playing a key role in data collection.*

*Law enforcement in the traffic sector is aimed at preventing violations and protecting the environment, as well as creating a safe traffic situation. Several reasons why law enforcement regarding load capacity violations is important are the increase in accidents, fatalities, road damage, and operational costs. The effectiveness of law enforcement is influenced by legal factors, law enforcement, supporters, community participation, and culture. However, there are obstacles to implementing Law No. 22 of 2009, such as a lack of awareness, resources, and coordination.*

***Keywords****: Laws and Norms, Road Infrastructure, Overloading Trucks, Law Enforcement, Load Violations*

1. **PENDAHULUAN**

Peraturan-peraturan diciptakan untuk mengendalikan dorongan instingtif manusia dalam membangun hubungan dengan sesama. Aturan-aturan ini menentukan batas tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi individu. Mereka memberikan panduan bagi manusia tentang bagaimana bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sosial. Aturan yang diciptakan untuk memastikan ketertiban dalam masyarakat, dan yang berfungsi sebagai petunjuk serta bersifat mengikat, disebut sebagai hukum atau norma hukum (Putra, 2022)

Esensinya, hukum seharusnya mencerminkan evolusi moralitas masyarakat. Sehingga, hukum harus memenuhi tiga tujuan utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum adalah representasi singkat dari kumpulan prinsip, norma, ide, tradisi, dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur struktur kehidupan sosial (Putra, 2022).

Di sisi lain, dengan perkembangan infrastruktur jalan di Indonesia, termasuk jalan tol dan non tol untuk mendukung ekonomi, terjadi peningkatan fatalitas kecelakaan. Salah satu penyebab dari peningkatan kecelakaan tersebut adalah kegagalan teknis pada kendaraan angkutan, seperti masalah pada sistem rem atau stabilitas kendaraan, seperti yang ditemukan dalam penyelidikan kecelakaan (Handoko, 2021)

Transportasi merupakan infrastruktur penting untuk menghubungkan darat, laut, dan udara di Indonesia, memfasilitasi pengangkutan dan distribusi kebutuhan masyarakat. Kendaraan yang sering digunakan untuk mengangkut barang berukuran besar termasuk truk trailer dan truk tronton, dikenal juga dengan truk tambun. Dengan kapasitas muatan yang lebih besar daripada kendaraan lainnya, truk-truk ini melayani kebutuhan logistik di seluruh nusantara, memberikan kesempatan bisnis bagi pemilik jasa angkutan. Peningkatan kegiatan ekonomi di Indonesia dapat terlihat dari bertambahnya permintaan pengangkutan barang baik domestik maupun internasional (Febriani & Mintarsih, 2023)

Sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran kunci dalam mendorong pembangunan dan integrasi di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan sektor ini untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah (Trisnadya, 2021)

Akan tetapi, permintaan yang tinggi untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar seringkali disalahgunakan oleh penyedia layanan angkutan, dengan tujuan mendapat keuntungan lebih. Hal ini mengakibatkan pelanggaran berupa kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dan ukuran yang diizinkan oleh standar dan hukum yang berlaku, dikenal sebagai over dimension dan overloading (Febriani & Mintarsih, 2023)

Beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa sering melakukan modifikasi pada truk mereka dengan menambahkan bagian pada body, chassis, dan bak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan standar keamanan atau apakah kapasitas truk telah melebihi batas maksimal. Saat pengawasan dilakukan di UPPKB Cekik, ditemukan sejumlah truk yang melanggar ketentuan pengangkutan, seperti melebihi kapasitas yang diizinkan atau menggunakan kendaraan yang dimodifikasi. Modifikasi tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan tetapi juga pada masyarakat dan pengemudi truk (Tarigan et al., 2020)

Konflik yang muncul di antara pengguna jalan, seperti kerusakan jalan dan gangguan lalu lintas, sering terkait dengan pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang. Untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang selamat, aman, dan efisien, diperlukan penegakan hukum yang efektif. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tarigan et al., 2020).

Dalam upaya menanggulangi masalah tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan di setiap provinsi telah memulai program Zero Over-Dimension and Overloading (Zero ODOL). Program ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terkait kapasitas muatan dan ukuran kendaraan angkutan (Armajaya, 2022)

Pada 2019, Menteri Perhubungan merilis Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 21 tahun 2019. Surat Edaran ini memfokuskan pada pengawasan terhadap pelanggaran overloading dan over dimension. Meskipun surat edaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan Zero ODOL, efektivitas pelaksanaannya perlu diperiksa lebih lanjut (Armajaya, 2022)

1. **METODE**

Studi ini memakai metode kualitatif, berfokus pada pendekatan hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang diperoleh bersifat deskriptif, yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, wawancara, serta pengamatan yang dilakukan terhadap partisipan.

Melalui pendekatan hukum normatif, riset ini bertujuan untuk memeriksa dan menjelaskan kerangka hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, kerangka regulasi yang berlaku, dan menilai kesesuaiannya dengan penerapan di dunia nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks penelitian berbasis literatur, literasi memainkan peran kunci. Keputusan untuk memprioritaskan literatur muncul dari kemudahan akses ke beragam sumber literatur, seperti buku, karya akademik, dan literatur terkait lainnya. Inti dari metode ini adalah pada pemahaman norma hukum terkait isu yang sedang dianalisis, terutama berkaitan dengan penegakan hukum atas pelanggaran over dimensi dan over muatan pada kendaraan pengangkut barang (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama periode penelitian, referensi hukum dibagi menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang dan dokumen lain dengan integritas hukum (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin kurang memiliki kredibilitas sebanding dengan sumber primer, namun tetap memiliki relevansi sebagai data pelengkap dari sumber primer (Irawan, 2020). Pendekatan berbasis literatur digunakan dalam proses pengumpulan data, sementara analisis kualitatif dipergunakan untuk menyusun dan menyampaikan temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **PEMBAHASAN**

**Hasil**

Pelaksanaan hukum dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mencegah pelanggaran, dan memberikan hukuman yang efektif bagi pelanggar peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Proses penegakan hukum merupakan cara konkrit untuk memastikan norma-norma hukum menjadi acuan perilaku di ruang publik serta dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Tujuan dari penegakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas angkutan barang di jalan adalah untuk menurunkan tingkat pelanggaran, mencegah kerusakan infrastruktur jalan dan kendaraan, mengurangi gangguan lalu lintas, serta melindungi lingkungan, sehingga tercipta situasi lalu lintas yang aman, lancar, dan efisien. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah kerusuhan yang dapat timbul dari tindakan masyarakat (Tarigan, 2017)

Ada beberapa alasan mengapa penegakan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan angkutan barang penting, di antaranya:

1. Meningkatnya jumlah kecelakaan akibat perilaku pengemudi dan muatan berlebih;
2. Fatalitas tinggi dari kecelakaan akibat muatan lebih pada manusia dan infrastruktur;
3. Rusaknya banyak jalan nasional dan provinsi karena beban berlebih;
4. Biaya operasional yang meningkat bagi perusahaan angkutan barang akibat kerusakan jalan;
5. Meningkatnya kerusakan kendaraan dan pengurangan masa layanan akibat kualitas jalan yang buruk (Kebayan & Darma, 2021; Pelawi, 2016)

Penegakan Hukum adalah proses implementasi nilai, ide, dan aspirasi yang mendasari tujuan hukum. Ada lima aspek yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, terkait dengan kebijakan zero ODOL untuk pengangkutan barang:

1. Faktor hukum itu sendiri seperti UU 22/2009, UU No. 55/2012, dan Peraturan Menteri No.60/2019;
2. Faktor penegak hukum seperti lembaga dinas perhubungan, kepolisian, dan PPNS;
3. Faktor pendukung seperti dana untuk pembangunan jembatan timbang, peremajaan truk, dan peningkatan infrastruktur jalan;
4. Faktor partisipasi masyarakat, termasuk kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola truk sesuai standar;
5. Faktor kebudayaan sebagai manifestasi dari inovasi dan nilai-nilai masyarakat (Febriani & Mintarsih, 2023)

**Pembahasan**

Dari temuan Putra (2022), terdapat beberapa kendala dalam mengupayakan penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 2009. Di antaranya meliputi kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang menyediakan layanan angkutan barang, yang terlihat dari banyaknya truk pengangkut barang yang mengangkut melebihi muatannya, menghindar dari jembatan timbang, serta kekurangan personel yang bertugas melakukan pengawasan di jalan. Terdapat juga isu terkait kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan infrastrukturnya. Di samping itu, masyarakat kurang aktif dalam melaporkan pelanggaran yang mereka lihat, dan di Sumatera Barat, pengawasan terhadap truk dan identifikasi pengemudinya belum berjalan dengan baik.

Dalam riset yang dilakukan oleh Tarigan et al. (2020) terkait kerangka hukum dalam penerapan aturan terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalur kabupaten, ditemukan sejumlah alasan mengapa pelanggaran ini sering terjadi. Ini mencakup kurangnya jumlah dan kualitas penegak hukum, keterbatasan dukungan pemerintah dalam hal pengembangan SDM, peralatan, pemasangan rambu-rambu, anggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, terdapat juga ketidakadilan dalam penerapan hukum, serta denda yang dikenakan masih terbilang rendah.

Menurut Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, mereka memiliki peran krusial dalam mengendalikan pelanggaran oleh kendaraan angkutan barang yang mengangkut lebih dari kapasitas mereka. Adanya aturan yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian dan keadilan sambil memastikan ketertiban lalu lintas. Kemenhub bertanggung jawab memastikan truk-truk yang mengangkut barang sesuai dengan regulasi, termasuk mengecek apakah mereka telah lulus uji teknis. Kemenhub memiliki kewenangan penuh dalam proses hukum, dari penangkapan hingga penyidikan dan persidangan, sesuai dengan Undang-Undang LLAJ (Kebayan & Darma, 2021)

Solusi yang bisa diterapkan meliputi penyuluhan kepada pemilik kendaraan tentang risiko dari kendaraan yang melebihi dimensi dan kapasitasnya. Kesadaran masyarakat tentang keselamatan sangat diperlukan, meskipun banyak yang sering mengabaikan regulasi demi keuntungan finansial. Optimalisasi peran dari pihak penegak hukum, termasuk Kepolisian dan PPNS Dinas Perhubungan, juga esensial untuk memastikan pelanggaran dapat diproses hingga ke pengadilan. Terakhir, peningkatan kualitas sarana dan fasilitas penegakan hukum, seperti alat timbang dan alat ukur, menjadi hal krusial untuk mendeteksi dan mengatasi pelanggaran (Putra, 2022)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan:**

Pentingnya Hukum dalam Transportasi: Hukum didefinisikan sebagai representasi dari kumpulan prinsip, norma, ide, dan peraturan yang mengatur struktur kehidupan sosial. Dalam konteks transportasi di Indonesia, hukum berfungsi untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah.

Masalah Over Dimension dan Overloading (ODOL): Pelanggaran berupa over dimension dan overloading (ODOL) pada kendaraan angkutan barang menjadi isu yang semakin meningkat, terutama dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan pengemudi truk.

Dampak Pelanggaran: Pelanggaran ODOL menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan jalan, gangguan lalu lintas, hingga meningkatkan risiko kecelakaan. Penegakan hukum menjadi esensial untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan efisien.

Upaya Penegakan Hukum: Meskipun pemerintah telah memulai inisiatif seperti program Zero ODOL dan merilis Surat Edaran yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelanggaran ODOL, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

**Saran:**

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Ada kebutuhan untuk melakukan kampanye penyadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari pelanggaran ODOL. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dan pemilik bisnis angkutan dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku.

Penguatan Sumber Daya dan Infrastruktur: Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam hal sumber daya manusia, terutama dalam pelatihan para penegak hukum di bidang lalu lintas. Selain itu, peningkatan fasilitas seperti jembatan timbang, peralatan pemantauan, dan pemasangan rambu-rambu yang jelas dapat membantu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran ODOL.

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan: Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi terkait, sangat diperlukan untuk memastikan penerapan dan penegakan hukum yang efektif. Melalui kolaborasi yang erat, berbagai hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir, sehingga tujuan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dapat tercapai.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Febriani, S. P., & Mintarsih, M. (2023). Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang. *Reformasi Hukum*, *27*(1). https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.603

Handoko, Y. D. (2021). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS TENTANG “OVER DIMENSI” DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SEMARANG*. Universitas Islam Sultan Agung.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kebayan, I. G. P., & Darma, I. M. W. (2021). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP Pengendara Kendaraan Over Dimensi Dan OVER LOADING DI UPPKB CEKIK. *Jurnal Kertha Semaya*, *9*(6), 1020–1031. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p10

Pelawi, R. A. (2016). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKUTAN MELEBIHI DAYA ANGKUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)*. Universitas Sriwijjaya.

Putra, D. M. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DAN DIMENSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KERUSAKAN JALAN. *UNES Journal Of Swara Justisia*, *6*(2).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rishela Lukeny Armajaya, M. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN ZERO OVER-DIMENSION DAN OVER LOADING (BEBAS UKURAN LEBIH DAN MUATAN LEBIH) DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(12), 2719–2738. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.421

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Tarigan, H. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten (Studi di Kabupaten Langkat)* [S2 Thesis]. Universitas Medan Area.

Tarigan, H., Jauhari, I., & Sikumbang, J. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten (Studi Di Kabupaten Langkat). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* , *2*(2), 181–193. http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter

Trisnadya, F. (2021). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT (Studi Di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Singosari Malang)*. Universitas Islam Malang.